SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2021-2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
2. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041 yang selanjutnya disingkat RPIK Tahun 2021-2041 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten.
3. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
4. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
5. Industri Unggulan Kabupaten adalah Industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan di Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
7. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Industri Unggulan Kabupaten;
b. RPIK 2021-2040;

c. Pelaksanaan;
d. Pembinaan dan pengawasan; dan
e. Pembiayaan.

BAB II
INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN
Pasal 3

Industri Unggulan Kabupaten dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah mengacu pada industri unggulan Nasional dan Provinsi.

Pasal 4

Industri Unggulan Kabupaten berdasarkan pengelompokan industri dan Klasifikasi jenis industri, dimana:

a. Industri Pangan, terdiri dari:
 1) Industri pengolahan berbahan baku Pertanian dan Peternakan;
 2) Industri berbahan baku ikan dan hasil Kelautan; dan
 3) Industri pengolahan biji kopi.
b. Industri Hulu Agro :
 1) Industri *Oleokimia* (Pengolahan sawit);
 2) Industri pengolahan Karet;
 3) Industri pengolahan Kakao; dan
 4) Industri bahan dari kayu.
c. Industri Textil, kulit, Alas kaki dan Aneka, terdiri dari:
 Industri Furnitur dan barang lainnya dari kayu, rotan, bambu dan obat herbal.
d. Industri Logam dasar dan Bahan Galian Bukan Logam, terdiri dari:
 1) Industri Logam; dan
 2) Industri Bahan Galian Bukan Logam.

BAB III
RPIK 2021-2041
Pasal 5

(1) RPIK 2021-2041 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 a. BAB I : PENDAHULUAN.
 b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI.

c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.
d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI TENGAH.
e. BAB V : PENUTUP.

(2) Dokumen RPIK 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) RPIK 2021-2041 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2) RPIK 2021-2041 sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 7

(1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.
(2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2) Pemerintah daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Kabupaten.
(3) Pemerintah daerah mendorong kemitraan industri kecil dan menengah unggulan Kabupaten dengan Industri skala besar.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan RPIK.

Pasal 10

(1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja sektor industri, dan realisasi investasi sektor industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK Tahun 2021-2041 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK 2021-2041 dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan Belanja Pusat dan Daerah; dan
b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN MOROWALI UTARA

T T D

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 3.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 24,03/2021.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSI, A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
TAHUN 2021–2041

I. UMUM.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Morowali Utara menindaklanjuti Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, agar Pembangunan Industri kedepan ditujukan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Sesuai amanat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Indistri Propinsi dan Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, maka diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk mengurus Rencana Pembangunan Perindustrian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Daerah berhak mengadakan pengaturan berupa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041 yang ditujukan kepada masyarakat dan kewenangan tersebut dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif mengenai Rencana Pembangunan Industri di daerah sedangkan ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 52.